



**PUTUSAN**

Nomor 5773/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., Alamat Luar Negeri di City Al-Doha , Street 5887, Doha-Qatar,, dalam hal ini dikuasakan kepada Dulkodar SH., dan Khoirul Imam SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DULKODAR, SH. & PARTNERS yang beralamat di ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM, Jalan Raya Sukaurip No. 49 Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3551/2023 tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2023/PA.IM



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 5773/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No.321/23010/1120230/40, tertanggal 17 Januari 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di tempat kediaman rumah **Tergugat** di Blok Sukajaya, Rt. 012 Rw. 006, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu / 45276 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa **Penggugat** selama rumah tangga dengan **Tergugat** belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya **Tergugat** tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dengan **Penggugat**;
5. Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2023 rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya **Tergugat** ingin menggadaikan tanah sawah milik **Penggugat** untuk modal usaha namun **Penggugat** menolaknya dan pada saat itu **Tergugat** pergi meninggalkan rumah kediaman **Penggugat**;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara **Penggugat** terjadi pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2023 karena **Tergugat** datang kembali kerumah kediaman **Penggugat** dengan cara sembunyi-sembunyi pada saat itu diketahui oleh anak bawaan **Penggugat** serta terjadi pertengkaran setelah itu **Tergugat** kembali pulang kerumahnya sendiri serta menceritakan kejadian tersebut kepada anaknya.

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bawaan **Tergugat** membawa teman-temannya pada malam hari ke rumah kediaman **Penggugat** karena tidak terima ayahnya diusir, terjadilah suatu keributan dan anak bawaan **Penggugat** dilaporkan ke Polsek Tukdana oleh anak bawaan **Tergugat** yang mengakibatkan rasa ketakutan dan rasa trauma mendalam yang dialami **Penggugat** atas kejadian tersebut dan sejak saat itu antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak lagi ada komunikasi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana tercantum dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (f) yang berbunyi “*Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*”. dan Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, **Penggugat** sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama **Tergugat**, meskipun pihak keluarga (orang tua) dari kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat** dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra **Tergugat** kepada **Penggugat**;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dulkodar SH., dan Khoirul Imam SH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3551/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Dulkodar SH., dan Khoirul Imam SH., telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta DN-86/Kua.10.12.05/PW.01/8/2023, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
  - Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara

*Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2023/PA.IM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering sekali terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga kemudian pada bulan Agustus 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2023/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Azis, M.H.**

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Maswadi** dan **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khaeru Soleh, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Azis, M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. Maswadi**

**Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin**  
Panitera Pengganti

**Khaeru Soleh, S.Sy.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp495.000,-

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5773/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)